



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN PAGERUYUNG

Jl. Abuman no. 72 Pageruyung Kendal 51361 Telp/Fax 0294451020

KEPUTUSAN CAMAT PAGERUYUNG

NOMOR : 400.27 / 02. / Kec. Pgr.

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK

TINGKAT KECAMATAN PAGERUYUNG

MASA BAKTI TAHUN 2025-2027

CAMAT PAGERUYUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan anak di Kecamatan Pageruyung yang salah satunya melalui peningkatan hak partisipasi anak, diperlukan adanya Forum Anak yang dikelola anak dengan pembinaan oleh pemerintah sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pandangan, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Forum Anak Kecamatan Pageruyung Masa Bakti Tahun 2025 – 2027.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
5. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Anak Kecamatan Pageruyung Masa Bakti Tahun 2025-2027 dengan susunan Pengurus sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Forum Anak Kecamatan Pageruyung tersebut dalam diktum KESATU adalah mengupayakan pemenuhan hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dalam kelangsungan hidup anak, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta membangun sumber daya manusia yang berkualitas, dengan pembagian tugas masing-masing Divisi adalah sebagai berikut :

a. Ketua bertugas :

1. memimpin, mengoordinir, dan mengelola forum, supaya dapat berfungsi sebagai pelopor dan pelapor serta mampu berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan;
2. melakukan koordinasi dan melakukan kerja sama dengan pihak luar;

3. mengoordinir penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja;
 4. menampung aspirasi anggota dan pihak luar forum dan berusaha menindaklanjutinya; dan
 5. bertanggungjawab kepada anggota Forum Anak Kecamatan Pageruyung
- b. Wakil ketua bertugas :
1. membantu tugas Ketua Pengurus Forum Anak Kecamatan Pageruyung
 2. mewakili Ketua Pengurus Forum Anak Kecamatan Pageruyung apabila berhalangan.
- c. Sekretaris bertugas :
1. membantu tugas Ketua Pengurus Forum Anak Kecamatan Pageruyung
 2. melakukan tugas administrasi dan kesekretariatan Forum Anak Kecamatan Pageruyung
 3. mengoordinir pertemuan-pertemuan Forum Anak Kecamatan Pageruyung
 4. mewakili ketua apabila berhalangan; dan
 5. bertanggungjawab kepada Ketua Pengurus Forum Anak Kecamatan Pageruyung
- d. Wakil sekretaris bertugas :
1. membantu tugas administrasi dan kesekretariatan Forum Anak Kecamatan Pageruyung dan
 2. mewakili sekretaris apabila berhalangan.
- e. Bendahara bertugas :
1. membantu tugas ketua Forum Anak Kecamatan Pageruyung;
 2. melakukan penggalangan dana;
 3. bertanggungjawab atas keuangan Forum Anak Kecamatan Pageruyung; dan
 4. bertanggungjawab kepada Ketua Pengurus Forum Anak Kecamatan Pageruyung.

f. Wakil Bendahara bertugas :

1. membantu bendahara melakukan penggalangan dana; dan
2. mewakili bendahara apabila berhalangan.

g. Divisi Sosialisasi dan Pemenuhan Hak Anak bertugas melaksanakan kegiatan sosialisasi ke berbagai kelompok sasaran sebagai bentuk edukasi untuk meningkatkan pengetahuan guna terpenuhinya hak-hak anak dan terwujudnya Kecamatan Layak Anak.

h. Divisi Kelembagaan bertugas:

1. melaksanakan kegiatan advokasi dan komunikasi baik secara formal atau informal kepada teman sebaya, komunitas kelompok anak yang lain dan lembaga pemerintah maupun swasta mengenai pentingnya keberadaan Forum Anak Kecamatan Pageruyung sebagai wahana mengkomunikasikan kepentingan akan hak-hak anak;
2. melakukan penelitian dengan cara mencari, mengumpulkan dan mengolah berbagai informasi tentang belum terpenuhinya hak-hak anak maupun tindak kekerasan yang dialami oleh anak untuk disampaikan kepada pihak terkait agar memperoleh penanganan tindak lanjut;
3. melakukan upaya pengembangan peningkatan kualitas Forum Anak Kecamatan Pageruyung dan mengembangkan Forum Anak serupa ditingkat Desa untuk aktif berperan serta dalam pembangunan;
4. melakukan kegiatan pelatihan/pendidikan bagi pengurus dan Anggota Forum Anak Kecamatan Pageruyung mengenai perlindungan Anak;
5. pembentukan jejaring kerja dengan pemerintah non pemerintah untuk kepentingan pemenuhan hak anak.

i. Divisi Publikasi bertugas mengumpulkan, mengolah, dan menyampaikan secara lisan atau tertulis melalui berbagai media. Seperti: spanduk, poster, katalog, undangan dan lain-lain.

j. Divisi Data dan Informasi bertugas:

1. mengumpulkan, mengolah dan menyampaikan secara lisan atau tertulis berbagai informasi terkait upaya pemenuhan kebutuhan anak dan hak-hak anak untuk memperoleh perlindungan serta berpartisipasi dalam pembangunan;
2. melaksanakan pemberdayaan dan menyediakan akses dan informasi bagi anggota dan masyarakat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Anak Kecamatan Pageruyung pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Camat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan
2. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kecamatan Pageruyung
Pada Tanggal 11 Februari 2025


CAMAT PAGERUYUNG
CASPURI, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19670917 198607 1 001

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kendal ;
2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal ;

3. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal;
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal;
5. Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Pageruyung ;
6. Ketua Pengurus Forum Anak Kabupaten Kendal ;
7. Arsip.

Lampiran Keputusan Camat Pageruyung
 Nomor : 400.2.7/ 02 / kec. Pgr.
 Tanggal : 11 Februari 2025

**SUSUNAN KEPENGURUSAN
 FORUM ANAK KECAMATAN PAGERUYUNG**

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Camat Pageruyung	Pembina	CASPURI, S.sos
2.	Kepala Kepolisian Sektor Pageruyung	Pengarah I	IPTU DANANG CHRISTIAN, S.H
3.	Komandan Rayon Militer Pageruyung	Pengarah II	KAPTEN CBA SUMARDI
4.	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Pageruyung	Pengarah III	MARDIYAH
5.	Forum Anak Desa Pageruyung	Ketua	JULIUS SEBASTIAN ROVER ALAMAT: JAMBON RT 05 RW 01 PAGERUYUNG
6.	Forum Anak Desa Pageruyung	Wakil Ketua	PASYA FAREL IRAWAN ALAMAT: JAMBON RT 04 RW 02 PAGERUYUNG
7.	Forum Anak Desa Bangunsari	Sekretaris	RIZKI PUTRA ZAHRA ALAMAT: PESANTREN RT 08 RW 01 BANGUNSARI
8.	Forum Anak Desa Pagergunung	Bendahara	MEY LIA WIDYAPUTRI SOKOKARANG RT 03 RW 03 PAGERGUNUNG
9.	Forum Anak Desa Gebangan	Koordinator Divisi Sosialisasi dan Pemenuhan Hak Anak	NESA GADING KUSUMA ALAMAT: PENCAR RT 04 RW 01 GEBANGAN

10.	Forum Anak Desa Gebangan	Anggota	YOUNIS RAHMAT ALAMAT: PENCAR RT 01 RW 01 GEBANGAN
11.	Forum Anak Desa Surokonto Wetan	Anggota	AHMAT RENDY ARDIYAN ALAMAT: WATU DONO RT 05 RW 02 SUROKONTO WETAN
12.	Forum Anak Desa Surokonto Wetan	Anggota	KHARISMA AULIA FAIGRIMA ALAMAT: SEMPULAWANG RT 04 RW 02 SUROKONTO WETAN
13.	Forum Anak Desa Gondoharum	Anggota	URIDA LISTIANA ALAMAT: GANDU RT 08 RW 02 GONDOHARUM
14.	Forum Anak Desa Krikil	Koordinator Divisi Kelembagaan	DIAN FITRIANI ALAMAT: KRAJAN RT 04 RW 02 KRIKIL
15.	Forum Anak Desa Surokonto Kulon	Anggota	ALVIRA DWI MAULIDYA ALAMAT: SUROKONTO KULON RT 01 RW 07
16.	Forum Anak Desa Kebongembong	Anggota	AINUR ROCHMAH MUSTAGHFIROH ALAMAT: KEBONANOM RT 01 RW 07 KEBONGEMBONG
17.	Forum Anak Desa Parakan Sebaran	Anggota	ATIKA BUDI EVELINA ALAMAT: SOGO RT 01RW 05 PARAKAN SEBARAN

18.	Forum Anak Desa Petung	Koordinator Divisi Publikasi	RESTU LUTFI RIZKIA ALAMAT: KRAJAN RT 02 RW 04 PETUNG
19.	Forum Anak Desa Getasblawong	Anggota	ARMAN WAHYU WIRASTOMO ALAMAT: GETAS KIDUL RT 02 RW 01 GETASBLAWONG
20.	Forum Anak Desa Pucakwangi	Anggota	MUHAMMAD SYIFA MAHANDIKA ALAMAT: PUCUNG RT 01 RW 03 PUCAKWANGI
21.	Forum Anak Desa Pucakwangi	Anggota	FIRMAN DONI ERIANTO ALAMAT: PUCUNG RT 03 RW 04 PUCAKWANGI
22.	Forum Anak Desa Tambahrejo	Koordinator Divisi Data dan Informasi	RIKI ADITYA ALAMAT: MARON RT 02 RW 04 TAMBAHREJO
23.	Forum Anak Desa Parakan Sebaran	Anggota	MUHAMMAD WAFA ARYADIN ALAMAT: JETIS RT 03 RW 04 PARAKAN SEBARAN
24.	Forum Anak Desa Gondoharum	Anggota	SYAHLA SABRINA ZARKASI ALAMAT: JATI RT 08 RW 01 GONDOHARUM



GASPARURI S.Sos

GASPURI S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19670917 198607 1 001